



**PUTUSAN**

Nomor 16/PID.B/2019/PN Sos

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Soasio, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam tingkat peradilan pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan Jend. Ahmad Yani No. 8 Soasio, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara dari Terdakwa :

Nama lengkap : Hamsius Langsomang alias Sius;  
Tempat lahir : Sanger;  
Umur/Tanggal Lahir : 49 Tahun / 07 Maret 1969;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Tatangpu Kecamatan Maba Tengah  
Kabupaten Halmahera Timur Propinsi Maluku  
Utara;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019;
3. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;
4. Majelis Hakim terhitung sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio, terhitung sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019;  
Dalam hal ini, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor : 16/Pen.Pid.B/2019/PN Sos, tanggal 5 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 16/Pen.Pid.B/2019/PN Sos, tanggal 5 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Penuntut Umum yang telah dibacakan dimuka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hamsius Langsomang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hamsius Langsomang dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa memohon keringanan hukum;
- Terdakwa telah mengakui kesalahan dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak adakan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Ia Terdakwa Hamsius Langsomang, pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira pukul 17.30 wit, atau pada suatu hari dalam bulan Januari 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Desa Tatangpu Kecamatan Maba Tengah Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Markus Leleane yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika Saksi Korban Markus Lelane sedang berbincang di rumah Saksi Yahya Mangamis di Desa Tatangpu Kecamatan Maba Tengah Kabupaten Halmahera Timur pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar pukul 17.30 Wit, kemudian Terdakwa Hamsius Langsomang mendatangi rumah Saksi Yahya dan terjadilah adu mulut dengan saksi korban, selanjutnya Saksi Yahya meminta Terdakwa dan saksi korban untuk

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan masalah secara baik-baik, tetapi Terdakwa langsung masuk ke rumah Saksi Yahya melalui pintu belakang, selanjutnya Terdakwa langsung memukul Saksi Korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian wajah sebelah kiri Saksi Korban, kemudian Saksi Yahya mencoba meleraikan dengan cara merangkul Terdakwa, akan tetapi Terdakwa berontak lalu kembali melayangkan pukulan kepada saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian wajah sebelah kiri dan dengan menggunakan kepala tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian wajah sebelah kanan, selanjutnya setelah kembali dileraikan oleh Saksi Yahya, Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban dan kembali ke rumah

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Markus Lelean mengalami luka sebagaimana tertuang dalam hasil *Visum et Repertum* nomor : 28/VER/PKM.B/I/2019 tanggal 14 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sendi Paidun., Dokter pada Puskesmas Perwatan Buli dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Keadaan Umum

Korban datang dalam keadaan sadar, keadaan umum baik, tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh milimeter higrarium, denyut nadi delapan puluh dua kali per menit, pernapasan dua puluh kali permenit, suhu tubuh tiga puluh enam koma tiga derajat celcius'

- Pada korban ditemukan

Pada tulang pipi kiri terdapat luka robek berukuran panjang 2,5 cm, bengkak disekitar luka berukuran 3x4 Cm, pendarahan tidak ada, patah tulang tidak ada.

- Pada korban dilakukan perawatan Luka, diberikan obat dan dipulangkan

Kesimpulan :

Pada korban laki-laki berusia lima puluh enam tahun ini, ditemukan luka robek pada tulang pipi kiri, dan bengkak disekitar luka akibat kekerasan tumpul yang dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan saksi mana isinya pada pokoknya sebagai berikut :

**1 Saksi : Markus Leleane**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Korban dihadirkan dipersidangan ini, sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Hamsius Langsomang alias Sius terhadap diri Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 WIT bertempat di jalan rumah Saksi Yahya mangamis di Desa Tatangapu, Kecamatan Maba Tengah, Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa Terdakwa memukul dengan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian bawah mata sebelah kiri hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sedang bercerita dengan Saksi Yahya, tiba-tiba Terdakwa datang dan berkata "*ngana pe maksud apa ngana bilang kita ambisi Kepala Desa terus Suku Sanger deng Morotai makan-makan tai*" (maksud kamu apa mengatakan saya ambisi Kepala Desa, terus Suku Sanger dan Morotai makan-makan tai). Sebelum Saksi Korban menjawab, Terdakwa langsung memukul wajah Korban sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai wajah Korban hingga wajah Korban pada bagian bawah mata kiri mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban hanya menggunakan kepalan tangan kanannya;
- Bahwa ada Saksi Yahya Mangamis yang meleraikan dan memisahkan Korban dan Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa "*Sius, ngana bikiapa pukul Paitua di kita pe rumah*" (Sius, kenapa kamu pukul bapak ini di rumah saya) dan menyuruh Terdakwa pergi dari rumah Saksi dan mengatakan "*kalo mau baku bunuh, tong baku bunuh*" (kalau mau saling bunuh, kita saling bunuh);
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah Saksi Yahya, Saksi Sintya dan Saksi Rivaldo;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah apa-apa;
- Bahwa Korban hanya dirawat di Puskesmas pada malam harinya;
- Bahwa Korban tidak tahu alasan Terdakwa memukul Korban;
- Bahwa Korban mengalami sakit pada wajah di bawah mata kiri mengeluarkan darah;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada Korban;
- Bahwa saat pemukulan tersebut Terdakwa tidak mengonsumsi minuman keras;
- Bahwa Terdakwa atau keluarganya tidak ada memberikan biaya pengobatan kepada Korban;
- Bahwa Korban tidak pernah berbicara seperti yang dituduhkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu posisi Korban sedang duduk;
- Bahwa saat pemukulan tersebut Korban sampai tersandar di tiang rumah;

Terhadap keterangan Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Korban tersebut benar;

**2 Saksi : Yahya Mangamis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Hamsius Langsomang terhadap Korban Markus Lelean;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 WIT bertempat di rumah Saksi di Desa tatangapu, Kecamatan Maba Tengah, Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa yang Saksi lihat Terdakwa memukul dengan kepala tangan sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai wajah Korban hingga wajah Korban bagian bawah mata kiri mengeluarkan darah;
- Bahwa saat itu Saksi sedang duduk bercerita dengan Korban di depan rumah Saksi, tiba-tiba Terdakwa datang dan mengatakan "*Ngana pe maksud apa ngana bilang Suku Morotai deng Sanger makan-makan tai*" (maksud kamu apa mengatakan Suku Morotai dan Sanger makan-makan tai" dan sebelum Korban menjawabnya, Terdakwa langsung memukul wajah Korban sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai wajah Korban hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat, Terdakwa hanya menggunakan kepala tangan kanannya;
- Bahwa pada saat itu Saksi langsung melerai Korban dan Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "*Sius, ngana pukul Paitua di kita pe rumah*" (Sius, kenapa kamu pukul bapak ini di rumah saya) dan menyuruh Terdakwa pergi dari rumah Saksi dan mengatakan "*kalo mau baku bunuh, tong baku bunuh*" (kalau mau saling bunuh, kita saling bunuh);

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut memukul Korban hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa memukul Korban;
- Bahwa Korban mengalami luka pada bagian wajah sebelah kiri di bawah mata;
- Bahwa setahu Saksi saat itu Terdakwa tidak mabuk minuman keras;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

**3 Saksi : Sintiya Diamanis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Hamsius Langsomang terhadap Korban Markus Leleane;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 WIT bertempat di rumah Saksi di Desa tatangapu, Kecamatan Maba Tengah, Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa saat itu Saksi sedang lewat di dekat rumah Saksi Yahya dan mendengar keributan dan ternyata saat itu Saksi melihat Terdakwa memukul Korban dan mengenai wajah sebelah kiri;
- Bahwa jaraknya sekitar 3 (tiga) meter dengan tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak tiga kali dengan menggunakan kepala tangan kanan;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Korban mengalami luka robek pada bagian wajah sebelah kiri;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan Saksi di BAP Penyidik tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

**4 Saksi : Rivaldo Poet**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Hamsius Langsomang terhadap Korban Markus Leleane;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 WIT bertempat di rumah Saksi di Desa tatangapu, Kecamatan Maba Tengah, Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pemukulan tersebut;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi hendak pergi ke pantai tiba-tiba mendengar keributan dan suara "*kalo mau baku bunuh, baku bunuh sudah*" (kalau mau saling bunuh, saling bunuh sudah) di rumah Saksi Yahya sehingga Saksi berlari menuju ke tempat tersebut dan di tempat tersebut Saksi melihat wajah Korban di bagian kiri sudah mengeluarkan darah;
- Bahwa semua keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Markus Leleane;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2019 sekitar pukul 17.30 WIT bertempat di rumah Saksi Yahya di Desa tatangapu, Kecamatan Maba Tengah, Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendengar dari tetangga Terdakwa yang bernama saudari Rini bahwa Korban mengatakan "*Ngoni Salakparang makan tai, bodok, alifuru, ambisi jadi kepala desa, Morotai deng Sangir apa talau kong, Leleane makang*" (kamu/Terdakwa makan tai, bodoh, kolot, ambisi menjadi Kepala Desa, Suku Morotai dan Sanger tidak ada apa-apanya, Marga Leleane makan). Selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah Saksi Yahya untuk menemui Korban dan kemudian Terdakwa bertanya kepada Korban mengenai kata-kata yang Terdakwa dengar dari Saudari Rini. Selanjutnya Saksi Korban berkata kepada Terdakwa "*sapa yang bilang!*" (siapa yang bilang?) kemudian Terdakwa emosi dan memukul bagian wajah Korban dengan kepalan tangan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan tangan kiri sebanyak 1 (kali);
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan, Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak berniat melakukan pemukulan terhadap Korban, tetapi karena Terdakwa emosi sehingga terjadilah pemukulan;
- Bahwa pada saat pemukulan, Terdakwa hanya melihat Saksi Yahya di tempat kejadian;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah mendatangi rumah Korban untuk meminta maaf, tetapi tidak bertemu dengan Korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang berada di Berkas Perkara Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil *Visum et Repertum* nomor : 28/VER/PKM.B/II/2019 tanggal 14 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sendi Paidun., Dokter pada Puskesmas Perwatan Buli;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan keadaan yang terjadi selama proses yang terjadi dalam persidangan dimana antara satu dan yang lainnya yang bersesuaian, dari persesuaian tersebut telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2019 sekitar pukul 17.30 WIT bertempat di rumah Saksi Yahya di Desa tatangapu, Kecamatan Maba Tengah, Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendengar dari tetangga Terdakwa yang bernama saudari Rini bahwa Korban mengatakan "*Ngoni Salakparang makan tai, bodok, alifuru, ambisi jadi kepala desa, Morotai deng Sangir apa talau kong, Leleane makang*" (kamu/ Terdakwa makan tai, bodoh, kolot, ambisi menjadi Kepala Desa, Suku Morotai dan Sanger tidak ada apa-apanya, Marga Leleane makan). Selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah Saksi Yahya untuk menemui Korban dan kemudian Terdakwa bertanya kepada Korban mengenai kata-kata yang Terdakwa dengar dari Saudari Rini. Selanjutnya Korban berkata kepada Terdakwa "*sapa yang bilang!*" (siapa yang bilang?) kemudian Terdakwa emosi dan memukul bagian wajah Korban dengan kepalan tangan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan tangan kiri sebanyak 1 (kali);
- Bahwa pada saat itu Saksi Yahya Mangamis langsung meleraikan Korban dan Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "*Sius, ngana pukul Paitua di kita pe rumah*" (Sius, kenapa kamu pukul bapak ini di rumah saya) dan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menyuruh Terdakwa pergi dari rumah Saksi dan mengatakan “*kalo mau baku bunuh, tong baku bunuh*” (kalau mau saling bunuh, kita saling bunuh);

- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut memukul Korban hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa tidak mabuk minuman keras;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Markus Leleane mengalami luka sebagaimana tertuang dalam hasil *Visum et Repertum* nomor : 28/VER/PKM.B/II/2019 tanggal 14 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sendi Paidun., Dokter pada Puskesmas Perwatan Buli dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Keadaan Umum

Korban datang dalam keadaan sadar, keadaan umum baik, tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh milimeter higrarium, denyut nadi delapan puluh dua kali per menit, pernapasan dua puluh kali permenit, suhu tubuh tiga puluh enam koma tiga derajat celcius'

- Pada korban ditemukan

Pada tulang pipi kiri terdapat luka robek berukuran panjang 2,5 cm, bengkak disekitar luka berukuran 3x4 Cm, pendarahan tidak ada, patah tulang tidak ada.

- Pada korban dilakukan perawatan Luka, diberikan obat dan dipulangkan

**Kesimpulan :**

Pada korban laki-laki berusia lima puluh enam tahun ini, ditemukan luka robek pada tulang pipi kiri, dan bengkak disekitar luka akibat kekerasan tumpul yang dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : Barang Siapa;
2. Unsur : Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1 Unsur Barang Siapa :**

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Sos



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja atau suatu pribadi yang hidup (*natuurlijke persoon*) atau yang merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawabkan atas akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa apa bila pengeritan dari unsur barang siapa tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan dimana Terdakwa telah membenarkan nama dan identitasnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Hamsius Langsomang alias Sius, yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini. Maka karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa yang dimasukkan dalam unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan yang mengakibatkan seseorang mengakibatkan timbul rasa sakit, luka dan merasa tidak enak atau menurut Pasal 351 Ayat (4) KUHP ialah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang. Sedangkan menurut ilmu pengetahuan (*doctrine*) mengartikan penganiayaan sebagai, "setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain". Dan menurut H.R. (*Hooge Raad*), penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan yang disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diperoleh fakta meyakinkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut dengan secara sadar mengetahui dan menghendaki terjadinya peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2019 sekitar pukul 17.30 WIT bertempat di rumah Saksi Yahya di Desa tatangapu, Kecamatan Maba Tengah, Kabupaten Halmahera Timur;

Menimbang, bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi berawal dari Terdakwa yang mendengar cerita dari tetangga Terdakwa yang bernama saudari Rini bahwa Korban mengatakan "*Ngoni Salakparang makan tai, bodok, alifuru, ambisi jadi kepala desa, Morotai deng Sangir apa talau kong, Leleane*

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Sos



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*makang*" (kamu/Terdakwa makan tai, bodoh, kolot, ambisi menjadi Kepala Desa, Suku Morotai dan Sanger tidak ada apa-apanya, Marga Leleane makan). Selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah Saksi Yahya untuk menemui Korban dan kemudian Terdakwa bertanya kepada Korban mengenai kata-kata yang Terdakwa dengar dari Saudari Rini. Selanjutnya Korban berkata kepada Terdakwa *"sapa yang bilang!"* (siapa yang bilang?) kemudian Terdakwa emosi dan memukul bagian wajah Korban dengan kepalan tangan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan tangan kiri sebanyak 1 (kali);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memukul Korban pada saat itu juga Saksi Yahya Mangamis langsung melerai Korban dan Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa *"Sius, ngana pukul Paitua di kita pe rumah"* (Sius, kenapa kamu pukul bapak ini di rumah saya) dan menyuruh Terdakwa pergi dari rumah Saksi dan mengatakan *"kalo mau baku bunuh, tong baku bunuh"* (kalau mau saling bunuh, kita saling bunuh);

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut tidak ada orang lain yang ikut memukul Korban hanya Terdakwa sendiri dengan menggunakan tangan tanpa menggunakan alat dan pada saat itu Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk minuman keras;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Markus Leleane mengalami luka sebagaimana tertuang dalam hasil *Visum et Repertum* Nomor : 28/VER/PKM.B/II/2019 tanggal 14 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sendi Paidun., Dokter pada Puskesmas Perwatan Buli dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- **Keadaan Umum**

Korban datang dalam keadaan sadar, keadaan umum baik, tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh milimeter higrarium, denyut nadi delapan puluh dua kali per menit, pernapasan dua puluh kali permenit, suhu tubuh tiga puluh enam koma tiga derajat celcius'

- **Pada Korban ditemukan**

Pada tulang pipi kiri terdapat luka robek berukuran panjang 2,5 cm, bengkak disekitar luka berukuran 3x4 Cm, pendarahan tidak ada, patah tulang tidak ada.

- **Pada korban dilakukan perwatan Luka, diberikan obat dan dipulangkan**

**Kesimpulan :**

Pada korban laki-laki berusia lima puluh enam tahun ini, ditemukan luka robek pada tulang pipi kiri, dan bengkak disekitar luka akibat kekerasan

*Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Sos*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpul yang dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut Korban mengalami luka robek pada tulang pipi kiri, dan bengkok disekitar luka;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Hamsius Langsomang alias Sius tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saosio, pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 oleh Kadar Noh, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ferdinal, S.H, M.H dan Bakhruddin Tomajahu, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim tersebut, dibantu oleh Siswadi, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Fajarudin S. Salampessy, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tidore Kepulauan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

**Ferdinal, S.H. M.H**

**Kadar Noh, S.H.**

**Bakhruddin Tomajahu, S.H, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Siswadi, S.H**